

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANGKUTAN DAN
PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI ILEGAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU**

Oleh

Frengki

Pembimbing : Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum

:Widia Edoorita, S.H, M.H

Alamat : Jalan Sentosa No. 38Harapan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Email : franqy18@yahoo.com Telepon: 082172575447

ABSTRAC

Fuel scarcity happened recently has given a very broad impact in many areas of life. The sectors most affected are fast transport sector resulting in queues at most gas stations General. Scarcity of fuel oil that occurred in various provinces in Indonesia is one of Pekanbaru Riau Province in particular can not be separated from the less active surveillance and number of cases of the transport and storage of fuel oil illegal subsidies. In this case Pekanbaru City Police as law enforcement course is expected to run for the sake of justice in the community.

In accordance with the above description, the authors are interested in doing research with the title of Law Enforcement Against Perpetrators of Transportation and Storage of Fuel Subsidized Illegal Under Act No. 22 of 2001 on Oil and Gas in the area of Pekanbaru City Police Law. Then to find out the constraints faced in the implementation of law enforcement transport and storage of fuel oil in the area of illegal subsidies Law Pekanbaru City Police. Finally aims to determine the barriers to the implementation of countermeasures for law enforcement transport and storage of fuel oil in the area of illegal subsidies Law Pekanbaru City Police.

In writing this essay, the author uses empirical approach or sociological research. Regional research sites in Pekanbaru City Police Law. Data sources supported by the primary data source, secondary. While data collection techniques are interviews / interview and review of data using deductive method is to analyze the problems of a general nature and then drawn to a conclusion in particular based on existing theory.

The results of the discussion in this paper is, first, that the crime of transporting and storage of fuel oil illegal subsidies Pekanbaru City Police has been working as it should, but have not optimal as expected. Both the lack of public awareness. Performers transport and storage of fuel oil subsidy Illegal organized, lack of facilities and infrastructure support. funds are limited, the suspect fled. Third, efforts made in addressing the crime of transporting and storage Actors Fuel subsidy Illegal Conduct effective and efficient action in managing the funds available, Capitalize infrastructure available, search and publish wanted list.

Keywords: law enforcement, transportation and storage of fuel oil-illegal.

A. Latar Belakang Masalah

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak yang terjadi belakangan ini telah memberikan dampak yang sangat luas di berbagai sektor kehidupan. Sektor yang paling cepat terkena dampaknya adalah sektor transportasi yang mengakibatkan antrian panjang di sebagian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan;

- a. Pasal 55 bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)¹
- b. Pasal 53 huruf (C) bahwa Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).²

Sementara dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu pasal 2 yang berbunyi; Kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan

usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.³

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir, dalam Pasal 26 tentang pengangkutan dinyatakan, bahwa Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri. Pasal 37 tentang Penyimpanan menyatakan, bahwa Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri.⁴

Selanjutnya perusahaan-perusahaan atau industri yang menampung Bahan Bakar Minyak bersubsidi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan sebab telah memenuhi Unsur-unsurnya yaitu memenuhi subyek perbuatan tindak pidana, adanya kesalahan, bersifat melawan hukum, dan telah diatur di dalam undang-undang. Yang dengan tegas diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 480 Diancam dengan pidana penjara

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 55.

² *Ibid.*

³ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir.

paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.⁵

Bahan Bakar Minyak seharusnya disalurkan kepada masyarakat agar dapat dinikmati secara terus menerus karena telah jelas diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 33 ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Dan ayat (3) yang berbunyi Bumi dan air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶ Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh Negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan

penting maka pengolahannya perlu diatur seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak terjadi diberbagai provinsi di Indonesia ini, salah satunya Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terungkap beberapa penyebab kelangkaan Bahan Bakar Minyak di Kota Pekanbaru, dikarenakan kurang lancarnya pengiriman (pendistribusian) Bahan Bakar Minyak dari pusat ke daerah-daerah, Serta banyaknya kasus-kasus pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak secara illegal.⁷ Adapun modus yang dilakukan pelaku dalam pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak selalu berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya hanya menggunakan modus membeli menggunakan jerigen dan merupakan hal yang biasa dikalangan masyarakat dan penegak hukum sehingga menimbulkan celah untuk melakukan pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak, lalu meningkat lagi dengan menggunakan beberapa mobil pribadi. Mobil ini diisi Bahan Bakar Minyak secara berulang kali pada SPBU yang sama sehingga menimbulkan kecurigaan kepolisian

⁵Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 480 tentang penadahan

⁶Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal. 33 ayat (2) dan (3)

⁷Wawancara dengan Bapak Kopol. Hariwiyani Harun Sik, Mik, Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 02 Oktober 2014, bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

saat ada penjagaan di SPBU tersebut. Berikutnya dengan cara memodifikasi tangki minyak dari mobil mewah seperti mobil panther, innova, landcruiser, dan lain-lain hingga dengan menggunakan mobil box yang dimodifikasi untuk melakukan tindak pidana pengangkutan Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUSIDI ILEGAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak bersubsidi ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apasaja kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak bersubsidi ilegal berdasarkan Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak bersubsidi ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak bersubsidi ilegal di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- b) Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak bersubsidi ilegal di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak bersubsidi ilegal di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum dan juga sebagai sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak bersubsidi illegal.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada instansi-instansi terkait, mengenai ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana terhadap pelaku pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak bersubsidi illegal.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.⁸ Dalam bahasa Belanda ialah “*strafbaar feit*” yang menurut

D.Simons, bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁹

Ada beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut para ahli, yaitu:

- a. Moeljatno, mengartikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar tersebut.¹⁰
- b. Menurut G.A. van Hamel, mengartikan bahwa tindak pidana itu ialah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹
- c. Indriyanto Seno Adji, mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan seorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- d. Marshall, mengatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat

⁹*Ibid*, hlm.60.

¹⁰Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau Graha Unri Pres, Pekanbaru: 2010, hlm. 54.

¹¹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 58.

⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 59.

dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹²

Dari uraian pengertian tindak pidana diatas dapat disimpulkan bahwa didalam tindak pidana atau perbuatan pidana terdapat 5 unsur-unsur yaitu:

- a. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*).
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omsschrijving*).
- c. Kelakuan itu ialah kelakuan tanpa hak.
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku.

Kelakuan itu diancam dengan hukuman.¹³

Pembagiandartindakpidana kedalamduajenistindakanmelawan hukumitubukanmerupakan sesuatu yang baru di dalamilmupengetahuanhukumpidana, demikianhalnyadenganpembagian yang dewasa inikitenalsebagai pembagian di dalam tindakan-tindakan yang olehparapembentukdarikitab undang-undanghukumpidanakitatela

h disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran.¹⁴

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husin, adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP).¹⁵ Serta pernyataan yang terkandung dalam salah satu laporan Seminar Hukum Nasional Ke IV Tahun 1979 yang menyatakan bahwa penegakan hukum itu ialah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknyahukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶

Dan bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas yang dimaksud, berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku

¹²Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta: 2011, hlm. 27-29.

¹³C.S.T. Kansil, *et. al., Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta: 2009, hlm. 3.

¹⁴P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 210.

¹⁵Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika*, Jakarta, 2006, hlm. 244.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 8.

secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.¹⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (*Law Enforcement*), adalah:¹⁸

1. Faktor Undang-undang

Dalam pemberlakuan undang-undang terkandung beberapa azas yang bertujuan agar undang-undang berjalan dengan baik dengan kata lain agar Undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Adapun gangguan penegakan hukum dari faktor undang-undang ada tiga, yaitu;

- 1) Tidak diatasinya azas perundang-undangan, yaitu:
 - a. Undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum.
 - b. Undang-undang belakangan mengesampingkan Undang-undang terdahulu.
 - c. Undang-undang tidak berlaku surut.

d. Undang-undang tidak boleh diuji baik secara formil dan materil.

e. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

2) Tidak adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan.

3) Terdapat kata-kata yang punya banyak arti sehingga dapat diartikan macam-macam.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum dalam hal ini diberi batasan pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup "*law enforcement*" akan tetapi juga "*peace maintenance*" kiranya lebih lanjut dikatakan bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang:

- a) Bidang Kehakiman.
- b) Kejaksaan.
- c) Kepolisian.
- d) Kepengacaraan.
- e) Pemasyarakatan.

Secara sosiologis setiap penegak Hukum memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan.

3. Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas dapat merupakan faktor

¹⁷Widia E Dorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai ?", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 83-84.

¹⁸Rudiansyah dan Erdianto, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Palembang, 2001, hlm. 75.

penentu untuk kelangsungan dalam penegakan hukum yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Meliputi sarana yang baik yang dapat mendukung penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia yang terampil.
 - b. Organisasi yang baik.
 - c. Peralatan yang baik.
 - d. Keuntungan yang cukup.
4. Masyarakat

Dalam hal ini konteks anggota masyarakat terdapat kecenderungan mengartikan hukum sebagai petugas, akibatnya penegakan hukum memerlukan pengawasan yang terus menerus dari petugas, karena itu jika ada petugas maka masyarakat akan patuh pada hukum.

5. Kebudayaan (Budaya Hukum)

Hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif*

2. Lokasi Penelitian Lokasi

Penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru khususnya Direktorat Reserse

Kriminal Khusus,Unit Ekonomi Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian.¹⁹ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
- 2) Kanit Subunit IV Ekonomi Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
- 3) Penyidik dan Penyidik Pembantu Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
- 4) Tersangka Tindak Pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak bersubsidi illegal.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *purposive*. Metode *Purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah

¹⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara atau *interview*, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden.

b) Studi Kepustakaan

Yakni pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

F. Hasil Penelitian

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husin adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan kemudian Soerjono Soekanto menyatakan penegakan hukum adalah kegiatan menyalurkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegakan hukum kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan polisilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata di lapangan. Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum, bahwa pada intinya ada dua tugas polisi di bidang penegakan hukum di peradilan dengan sarana "*penal*" yang lebih menitik beratkan pada sifat "*represif*" dan penegakan hukum dengan sarana "*non-penal*" yang lebih menitik beratkan pada sifat *preventif*.

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

Yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan.

Langkah-langkah yang diambil oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mencegah terjadinya tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak ilegal pada

umumnya antara lain sebagai berikut:²⁰

a. Melakukan patroli

Mengadakan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan terhadap kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) maupun tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak ilegal.

2. Penegakan Hukum Secara Represif

Yakni penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak ilegal melalui jalur hukum berdasarkan KUHAP dan perundang-undangan lainnya. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum untuk memberantas tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak ilegal yaitu;

1) Tahap Penyelidikan dan Penyidikan.

a. Penyelidikan

Dalam pasal 1 angka 5 KUHAP mendefinisikan

penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

b. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Penyidikan diatur dalam Pasal 106 s/d pasal 136 KUHAP. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku yang tertangkap tangan dapat juga nantinya kasus tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak ilegal tersebut dikembangkan untuk menangkap otak pelaku tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak ilegal atau pemilik mobil tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Bapak Bripka Tirta Agusmana dan Bapak Bripka Remon Basir SH.,²¹ Dimana dalam kasus

²⁰Wawancara dengan Bapak Kopol. Hariwiyan Harun Sik, Mik, Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2014, bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

²¹Wawancara dengan Bapak Bripka Tirta Agusmana dan Bapak Bripka Remon

tindak pidana pengangkutan dan penyimpan Bahan Bakar Minyak ilegal ini pelaku hanya sebagai sopir yang tugasnya hanya sebagai pembeli minyak ke SPBU. Tahap penyidikan mulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, tahap penyidikan dilakukan setelah diyakini bahwa telah terjadi tindak pidana, dan untuk memperjelas segala suatu tindak pidana tersebut dibutuhkan tindakan-tindakan tertentu berupa pembatasan hak asasi seseorang yang diduga bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana tersebut. Adapun tahapan tindakan tersebut adalah sebagai berikut seperti yang telah diatur dalam KUHAP;

1. Penangkapan;
2. Penahanan;
3. Penggeledahan;
4. Penyitaan;
5. Pemeriksaan;

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan Dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Ilegal

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan Sering kita dengar dalam rangka penegakan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau pembuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.²²

Menurut Soerjono Soekanto masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:²³

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adapun kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku kegiatan pengangkutan

Basir S.H Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2014, bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

²²Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung: 2008, hlm. 135.

²³*Op.Cit*, hlm. 5.

dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak ilegal tersebut, antara lain :

1. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Masih Kurang
2. Pelaku pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak subsidi Ilegal yang terorganisir.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
4. Dana yang terbatas.
5. Pelaku pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak subsidi ilegal di *back-up* Oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab

3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Memang secara resmi lembaga yang bertanggungjawab atas usaha dan pencegahan ataupun penanggulangan kejahatan adalah Polisi, namun karena beberapa hambatan yang dialami oleh aparat kepolisian khususnya Resor Kota Pekanbaru mengakibatkan kurang efektifnya peran pihak kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan adapun upaya dalam mengatasi hambatan ialah;

1. Melakukan tindakan efektif dan efisien dalam mengelola dana yang tersedia.

2. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia.

3. Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Penanganan perkara tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak subsidi ilegal Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sudah berjalan sebagaimana mestinya namun belum optimal seperti yang diharapkan. Dalam rangka penegakan hukum, secara umum prosedur penanganannya sama dengan perkara tindak pidana umum lainnya. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh polisi Resor Kota Pekanbaru dalam memberantas tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak subsidi ilegal yaitu berupa: tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif (penindakan). Tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru meliputi: melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, kalau sudah cukup unsur pihak kepolisian melakukan penangkapan, tetapi lebih sering melakukan tangkap tangan, melakukan penahanan, melakukan

penggeledahan, melakukan penyitaan;

2. Adapun yang menjadi faktor penghambat Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menangani perkara tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak subsidi illegal meliputi;

(1) kurangnya kesadaran hukum masyarakat

(2) Pelaku pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak subsidi ilegal yang terorganisir

(3) kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung

(4) dana yang terbatas

(5) tersangka melarikan diri.

3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menangani tindak pidana Pelaku pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak subsidi Ilegal dapat melalui:

(1) Melakukan tindakan efektif dan efisien dalam mengelola dana yang tersedia

(2) Mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia

(3) Mencari dan menerbitkan Daftar Pencarian Orang.

4. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak subsidi illegal adalah sebagai berikut.

- 1) Pihak Kepolisian, pemerintah, lebih meningkatkan lagi kinerja kepolisian dan pemerintah dalam memberantas tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta kepada perusahaan swasta seperti Pertamina lebih memaksimalkan lagi tanggungjawabnya agar pegawai atau karyawan tidak membantu pelaku untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak subsidi illegal.
- 2) Dalam menghadapi modus operandi yang dilakukan oleh pelaku maka perlu kiranya pihak kepolisian mengadakan kerjasama di bidang penyelidikan setiap orang yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak secara berlebihan agar terciptanya penegakan hukum yang maksimal.
- 3) Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak subsidi illegal merupakan tanggungjawab bersama oleh sebab itu masyarakat dan pihak SPBU juga berperan aktif dalam menjaga dan memberikan informasi serta kepolisian harus lebih tegas dan maksimal dalam menjalankan tugas.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Arifna wawi, Barda 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau Graha Unri Pres, Pekanbaru.
- Erdianto, dan Rudiansyah, 2001, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Palembang.
- Huda, Chairul 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta.
- Ishaq, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T et. al., 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- R. M. Gatot. P. Soemartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat, 2008, *Beberapa Kepemikiran Kearsah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif: Dimana Harus Dimulai ?", Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 83-84.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 55.
- Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 480 tentang penadahan
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal. 33 ayat (2) dan (3)
- Wawancara dengan Bapak Kopol. Hariwiyen Harun Sik, Mik, Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 02 Oktober 2014, bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan *Bapak Bripka Tirta Agusmana dan Bapak Bripka Remon Basir S.H* Penyidik Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2014, bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Wawancara dengan *Bapak Serma Nanda Irwan*, Bamin Idik Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 4 Desember 2014, bertempat di Detasemen Polisi Militer I/3 Pekanbaru

Wawancara dengan *Bapak Kopol. Hariwiyan Harun Sik, Mik, Kasat Reserse Kriminal* Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Hari Kamis, Tanggal 11 Desember 2014, bertempat di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.